



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya;
 - b. bahwa dalam rangka penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, perlu disusun pedoman dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
6. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dimasa yang akan datang.
7. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah proses penetapan lahan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah dan irigasi pompa.
10. Pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
11. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan arah pengendalian bagi alih fungsi lahan pertanian akibat pertumbuhan demografi, sosial dan ekonomi kabupaten; dan

- b. memberikan arah penyesuaian terhadap qanun kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- e. meningkatkan perlindungan pemberdayaan petani;
- f. mempertahankan keseimbangan ekologi; dan
- g. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rencana kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. rencana lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SUBJEK, OBJEK
DAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

Persiapan pengumpulan dan pengolahan data subjek, objek dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan untuk sinkronisasi data penataan ruang;
- c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian melaksanakan sosialisasi tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan terhadap:
 - 1. perangkat daerah terkait di kabupaten;
 - 2. Pemerintah Kecamatan;
 - 3. Pemerintah Gampong;
 - 4. tuha peut gampong;

5. kepala dusun; dan
6. tokoh masyarakat.

Pasal 6

Mekanisme pengumpulan data subjek, objek dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Gampong melakukan inventarisasi data subjek, objek dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di tingkat gampong; dan
- b. Pemerintah Gampong membuat kesepakatan dengan pemilik lahan untuk mendapat persetujuan dari pemilik lahan dengan mekanisme melalui musyawarah mufakat.

Pasal 7

Mekanisme pengolahan data subjek, objek dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian melakukan pengolahan data subjek, objek dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. pengolahan data dan hasil pengolahan data subjek, objek dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan data subjek, objek dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB IV

KRITERIA TEKNIS, PERSYARATAN DAN TATA CATA PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 8

- (1) Kriteria kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah:
 - a. sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan memiliki hamparan lahan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar; dan
 - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat.
- (2) Kriteria lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mengandung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi sangat sesuai, sesuai, dan agak sesuai untuk peruntukan tanaman pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan.

BAB V
PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2040.
- (2) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN, PEMBERIAN INSENTIF, PEMBERIAN TANDA KHUSUS

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

Pembinaan dilakukan melalui:

- a. koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka evaluasi perkembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. pemberian informasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua
Pemberian Insentif

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan insentif terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada petani berupa:
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atas ketentuan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun berjalan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. fasilitasi/kemudahan penyediaan sarana produksi pertanian;
 - d. pemberian kepastian hukum hak atas tanah secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; dan
 - e. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme Pemerintah Kabupaten menyediakan dana untuk fasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan milik petani melalui APBK.

- (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dan pengembangan sumber air pada lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialokasikan dalam APBK sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Fasilitasi/kemudahan penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui fasilitasi/kemudahan penyediaan benih/bibit, pupuk dan pestisida yang diberikan kepada petani/kelompok tani sesuai dengan kebutuhan definitif kelompok.
- (5) Pemberian kepastian hukum hak atas tanah secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. program sertifikasi tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dengan cara pendaftaran tanah secara skala prioritas dan sistematis yang diselenggarakan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan;
 - b. dalam melaksanakan program sertifikasi tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. bantuan dana untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dialokasikan dalam APBK sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Penghargaan bagi petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam bentuk piagam dan bentuk lainnya setelah dilakukan penilaian oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Perencanaan pemberian insentif dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengusulan untuk memperoleh insentif melalui mekanisme perencanaan pembangunan kabupaten dilakukan dengan tahapan:
 - a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian mengusulkan lokasi, luas lahan dan daftar nama petani yang diberikan insentif kepada Bupati pada setiap tahun anggaran;
 - b. kepala perangkat daerah terkait mengusulkan jenis insentif yang dibutuhkan petani pada lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan

- c. jenis insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b, diverifikasi dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Petani penerima insentif, wajib:
 - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada lahan pertanian berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, petani penerima insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Bagian Ketiga Pemberian Tanda Khusus

Pasal 14

Bagi pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan akan diberi tanda khusus pada surat akta tanah/Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada sudut kanan atas berupa lambang garuda.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau bencana alam yaitu:

- a. pihak yang akan melakukan alih fungsi lahan membuat surat yang ditujukan kepada Bupati;
- b. melakukan pengkajian terhadap tanah yang akan dialihfungsikan oleh perangkat daerah terkait;
- c. memverifikasi tentang lahan yang akan dialihfungsikan tersebut;
- d. mengganti lahan yang dialihfungsikan sesuai dengan indek pertanaman/banyaknya tanam dalam 1 (satu) tahun berapa kali; dan
- e. penetapan Keputusan Bupati tentang izin lahan yang akan dialihfungsikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 September 2020 M
21 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 September 2020 M
21 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001